

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Standar Prosedur Operasional terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sudah ada Standar Prosedur Operasional terkait *Visum et Repertum* yaitu penerimaan permintaan visum, pemberian surat keterangan medis kepada pihak pemohon dan penyerahan hasil visum. Untuk format penulisan SPO di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sudah ada nama RS dan logo, judul SPO, SPO, no dokumen, no revisi, halaman, tanggal terbit dan tanda tangan Direktur RS, pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur dan unit terkait.

2. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

- a. Tata Cara Permintaan *Visum et Repertum*

Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul permintaan *Visum et Repertum* dilakukan secara tertulis oleh pihak penyidik yaitu polisi berupa surat permohonan untuk dilakukan *Visum et Repertum* yang ditujukan langsung ke direktur rumah sakit.

- b. Kasus Permintaan *Visum et Repertum*

Kasus permintaan visum di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul adalah visum hidup diantaranya adalah kasus penganiayaan, KDRT, pengeroyokan, tawuran, klitih, dan lain-lain.

- c. Pihak Peminta *Visum et Repertum*

Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul pihak yang dapat meminta visum adalah pihak kepolisian / penyidik. Sedangkan pihak pengadilan tidak dapat meminta langsung kepada pihak rumah sakit tanpa melalui pihak kepolisian / penyidik.

d. Pembuatan *Visum et Repertum*

Pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul, dilakukan oleh dokter yang pertama kali melihat / menangani korban atau dokter yang jaga pada saat itu. Artinya penanganan kasus tersebut atau pembuatan *Visum et Repertum* tersebut dibuat oleh dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban yang bertujuan untuk mengetahui sebab kasus tersebut.

e. Peranan Petugas Rekam Medis Dalam Melayani *Visum et Repertum*

Peranan Petugas Rekam Medis Dalam Melayani *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul yaitu petugas *Visum et Repertum* langsung menerima permintaan *Visum et Repertum* dari pendaftaran, petugas menyediakan dokumen rekam medis dan blangko visum kosong, petugas menyerahkan dokumen rekam medis dan blangko visum kosong kepada dokter yang menangani untuk di isi, petugas mengetik hasil visum yang sudah dibuat dokter yang menangani, petugas mengkonfirmasi ulang hasil visum yang sudah di ketik ke dokter yang bersangkutan, dan petugas menyerahkan hasil *Visum et Repertum* kepada polisi yang mengajukan permohonan visum.

f. Penyerahan *Visum et Repertum*

Telah diketahui pelaksanaan dilapangan belum sesuai dengan SOP yang ada dikarenakan hasil *Visum et Repertum* tidak diambil oleh penyidik dan hanya dijadikan agenda Rumah Sakit. Sedangkan yang diketahui *Visum et Repertum* berperan menjadi keterangan ahli keterangan saksi karena memiliki bukti kuat. Dalam hal memutuskan perkara, hakim harus mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan *Visum et Repertum* dapat menjadi salah satu dari dua alat bukti yang sah.

B. Saran

1. Pada Standar Prosedur Operasional (SPO) agar isinya lebih lengkap dan sesuai dengan teori hukum kesehatan maka perlu dilaksanakan perbaikan ulang dan

lebih diperjelas tentang tata cara permintaan visum yang diantaranya adalah permohonan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh penyidik yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (PP RI No. 58 Tahun 2010), permintaan *Visum et Repertum* dilakukan secara tertulis dan mengajukan permohonan tertulis (surat) yang ditujukan langsung kepada direktur rumah sakit.

2. Bagi petugas rekam medis untuk dapat lebih memahami kembali Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ada terutama terkait visum serta lebih memahami kembali mengenai hukum pelepasan informasi medis terkait *Visum et Repertum*.

PEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD
YOGYAKARTA